

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HUTAN ADAT MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- b. bahwa hutan adat mukim di Bireuen merupakan anugerah Allah yang berfungsi secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya, dikelola secara adat yang sudah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, turun-temurun dan mendarah daging dalam masyarakat;
- c. bahwa sebagian hutan adat mukim di Bireuen telah rusak akibat penebangan yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal, yang berpotensi menghancurkan keseimbangan ekologis, kesejahteraan dan konflik satwa;
- d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dari hutan negara, maka Pemerintah Kabupaten dapat menegaskan hutan adat mukim di Bireuen;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan, termasuk hutan adat mukim di Bireuen;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Hutan Adat Mukim.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Nomor 11. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
- 17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
- 18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

- 19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 03);
- 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
- 21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
- 22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 20);
- 23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2034 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG HUTAN ADAT MUKIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
- 2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 6. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
- 7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim.
- 8. Imum mukim adalah kepala pemerintah mukim.
- 9. Panglima Uteuen atau nama lain adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu, *meurusa*, memungut *wasee glee*, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat *glee*.

- 10. Hutan adat mukim adalah hutan yang dikuasai dan berada dalam wilayah adat mukim.
- 11. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap hutan adat mukim.
- 13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pengukuran luas dan batas hutan adat mukim.
- 14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan hutan adat mukim yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan kayu dan nonkayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
- 15. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan hutan adat mukim dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kesejahteraan;
- d. kepastian hukum;
- e. keseimbangan;
- f. kemanfaatan;
- g. tanggung jawab;
- h. partisipatif;
- i. kelestarian; dan
- j. rekognisi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai hutan adat mukim bertujuan untuk:

- a. melindungi hutan sebagai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala;
- b. memberikan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan hutan;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap hutan adat mukim;
- e. memastikan keseimbangan ekologis dalam pengelolaan sumber daya hutan adat mukim;
- f. memberikan kemanfaatan bagi masyarakat mukim;
- g. mengoptimalkan tanggung jawab pemerintahan mukim dalam pengelolaan hutan adat mukim;
- h. mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat mukim;
- i. menjamin kelestarian fungsi hutan adat mukim bagi generasi sekarang dan yang akan datang; dan
- j. memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat mukim.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam pengaturan hutan adat mukim, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan batas wilayah mukim;
- b. mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat mukim;
- c. menetapkan kebijakan peruntukan tingkat kabupaten terkait hutan adat mukim;
- d. menetapkan hubungan hukum dalam pengelolaan hutan adat mukim;
- e. melakukan pengurusan terhadap hutan adat mukim;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan hutan adat mukim;
- g. melaksanaan penyelesaian sengketa dalam masyarakat dalam pengelolaan hutan adat mukim; dan
- h. melaksanakan penegakan hukum terhadap pengelolaan hutan adat mukim.

BAB IV PENGAKUAN DAN PENGUKUHAN HUTAN ADAT MUKIM

Bagian Kesatu Pengakuan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengakui keberadaan hutan adat mukim.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses inventarisasi dan penetapan hutan adat mukim.
- (3) Penetapan hutan adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pengukuhan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengukuhan terhadap hutan adat mukim.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain:
 - a. luas hutan adat mukim;
 - b. batas kawasan hutan adat mukim; dan
 - c. peruntukan pemanfaatan kawasan hutan adat mukim.

BAB V PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM

Pasal 7

- (1) Pemerintah Mukim melalui Panglima Uteun atau nama lain melakukan pengelolaan hutan adat mukim.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan mukim.
- (3) Pengelolaan hutan adat mukim dilakukan dengan persetujuan musyarawah mukim.
- (4) Biaya pengelolaan hutan adat mukim dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan anggaran pendapatan dan belanja mukim.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Mukim melakukan pengelolaan hutan adat mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintahan Mukim bersama dengan instansi terkait yang melibatkan Majelis Musyawarah Mukim dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan perencanaan pemanfaatan hutan adat mukim.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berupa kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemungutan hasil hutan kayu dan nonkayu; dan
 - c. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui lembaga adat hutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan adat mukim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan, penyuluhan dan pendampingan pengelolaan hutan adat mukim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan pengelolaan hutan adat mukim.

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan adat mukim.
- (2) Pengawasan hutan adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara kunjungan berkala ke lokasi hutan adat mukim.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamasama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Mukim.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pemerintah Mukim kepada Pemerintah Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi hutan adat mukim.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengelola hutan adat mukim secara tidak sah;
 - b. mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan adat mukim secara tidak sah;
 - c. merambah kawasan hutan adat mukim;
 - d. membakar hutan adat mukim;
 - e. menebang pohon secara liar atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan adat mukim tanpa hak;
 - f. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menebang, memotong, membelah, dan mengangkut hasil hutan adat mukim;
 - g. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan, dan kebakaran hutan adat mukim; dan
 - h. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan adat mukim.

BAB VIII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten melakukan penegakan hukum terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim, dilakukan melalui upaya:

- a. administrasi;
- b. penyelesaian sengketa; dan
- c. pidana.

Penegakan hukum melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. teguran terhadap orang yang mengelola hutan adat mukim; dan
- b. mencabut hak orang yang mengelola hutan adat mukim.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan terhadap sengketa batas dan sengketa hak pengelolaan.
- (2) Penyelesaian sengketa batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Mukim.
- (3) Penyelesaian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelesaian secara adat mukim dan penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 15

Penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 11.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten membiayai proses penetapan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan hutan adat mukim.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penetapan hutan adat mukim dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun Kabupaten ini disahkan dan diundangkan.
- (2) Dalam hal lokasi hutan adat mukim berada dalam kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan, proses pembentukannya mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kawasan hutan adat mukim yang sudah dibebani hak, maka setelah habis masa hak tersebut dikembalikan penguasaan dan pengelolaannya kepada Pemerintahan Mukim.

Segala ketentuan yang ada dalam Qanun ini yang berkaitan dengan hutan adat mukim dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen Pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 73

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH (5/138/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

u.b. Asisten Pemerintahan Kepula Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H Pembina Tk. I, IV /b

NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HUTAN ADAT MUKIM

I. UMUM

Hutan bagi masyarakat adat mukim di Bireuen memiliki fungsi sebagai sarana penyedia sumber kehidupan seperti livelihood dan juga juga sebagai sarana penyimpan cadangan air yang baik dan mencegah banjir. Oleh karena itu, masyarakat adat mukim Bireuen mengelola hutan dengan caracara yang berkelanjutan. Masyarakat adat mukim Bireuen menyebutnya pengelolaan adat hareukat, yakni sumber mendatangkan nilai ekonomi namun tidak merusaknya. Sehingga "hareukat" terdapat ketentuan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mukim agar tidak merusak. Hareukat termasuk di dalam adat hareukat di antaranya adat meulaot (kelautan), adat glee (kehutanan), adat mengambil hasil hutan, adat eksplorasi hasil bumi dan adat seuneubok (perkebunan).

Masyarakat adat mukim telah lama hidup dari dan bersama hutan serta memiliki kearifan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dalam kesehariannya masyarakat adat Aceh masih sangat kuat bergantung pada hutan, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dari hutan negara telah membuka ruang Pengelolaan hutan adat mukim dilakukan oleh mukim.

Pengelolaan hutan adat mukim didasari bahwa mukim memiliki otorita terhadap seluruh wilayah teritorialnya, baik darat maupun laut. Di darat, mukim berkuasa atas: tuwie, sawang, sarah, tanoh jeut, paya, panton, padang, dan uteun rimba di wilayahnya. Sehubungan dengan kekuasaan mukim terhadap hutan di wilayahnya, yang dinamakan dengan uteun mukim atau glee mukim. Setiap hutan mukim (uteun mukim) memiliki sebutannya masing-masing di kalangan masyarakat mukim setempat.

Dalam masyarakat dikenal tiga jenis status lahan berdasarkan kepemilikannya, yaitu: tanoh dro, tanoh gob, dan tanoh potallah. Tanoh dro adalah tanah milik yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh para anggota masyarakat. Tanoh gob adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki serta dikelola oleh orang lain. Sedangkan selain dari tanah milik pribadi atau milik pihak lain, sisanya adalah tanoh potallah atau tanoh poe teu Allah, yaitu tanah milik Allah atau tanoh hak kullah.

Pada prinsipnya, *uteun mukim* hanya diperuntukkan bagi warga mukim setempat, baik untuk masa kini maupun untuk generasi masa depan yang panjang. Sehingga, dibiarkannya *uteun mukim* tanpa digarap (*gohlom useuha*) bukan dengan maksud untuk ditelantarkan, tetapi sebagai cadangan lahan bagi anak cucu mereka.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh, hukum adat di Aceh dihidupkan kembali. Undang-Undang ini juga sebagai dasar lahirnya Qanun Pemerintahan Mukim dan Qanun Pemerintahan Gampong yang tidak hanya mengatur tentang pengakuan mukim dan gampong tetapi lebih dari itu mengatur kemandirian gampong dan mengatur pemerintahan sendiri self-governing dalam pengelolaan gampong, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kerusakan hutan mengancam sumber kehidupan mukim. Perizinan perkebunan dan perusahaan tambang bukan hanya berlangsung di hutan negara, tetapi juga berlangsung dalam hutan adat mukim. Kondisi tersebut harus ditata untuk menyelamatkan sumber-sumber kehidupan masyarakat di mukim dan menjaga daerah tangkapan air hujan untuk air bersih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- a. Yang dimaksud dengan "asas keislaman" adalah dalam pengelolaan hutan adat mukim tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman.
- b. Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pengelolaan hutan adat mukim harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga.
- c. Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah pengelolaan hutan adat mukim harus memberi manfaat kesejahteraan bagi masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pengelolaan hutan adat mukim harus memberikan kepastian hukum.
- e. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pengelolaan hutan adat mukim harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- f. Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengelolaan hutan adat mukim yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- g. Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah pengelolaan hutan adat mukim harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

- h. Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan adat mukim, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pengelolaan hutan adat mukim.
- j. Yang dimaksud dengan "asas rekognisi" adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk pengusahaan wisata alam, kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar, penelitian. Kegiatan wisata alam antara lain meliputi usaha: (a) akomodasi, seperti pondok wisata, cottage/villa dan bumi perkemahan; (b) olahraga air, terbang layang, lintas alam, outbond dan lain-lain; (c) sarana wisata budaya; (d) kios souvenir/makanan, pentas pertunjukan, restoran/rumah makan, lapangan parkir dan sarana lainnya, (f) angkutan wisata; dan (e) kolam air tawar.

Huruf b

Non kayu termasuk:

- (a) kelompok getah-getahan: damar, gaharu, karet dan lain-lain;
- (b) hewan buruan yang tidak dilindungi oleh peraturanperundang-undangan;
- (c) kelompok rotan;
- (d) biji-bijian;
- (e) kulit kayu;
- (f) minyak atsiri;
- (g) sarang walet dan madu.

Huruf c

Jasa Lingkungan adalah produk lingkungan alami dari kawasan konservasi yang dapat berupa udara segar, air, keindahan dan keunikan alam yang dapat dilihat, dirasa dan dicium, yang dapat memberikan kenyamanan bagi manusia.

Ayat (5)

Lembaga Adat Hutan termasuk Panglima Uteun, Panglima Gle, Pawang Gle, Pawang Uteun, dan/atau Peutua Seuneubok.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "merambah" adalah melakukan kegiatan perkebunan, perladangan/pertanian, perikanan dan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

u.b. Asisten Pemerintahan

Kebala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IV /b NIP. 19691127 199603 1 006